



P U T U S A N

Nomor : 37/G/2018/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, tempat kedudukan Jalan Mabes Hankam, Gg. Sawo

II, RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. RA.**

Sutrisno KGA. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, Tempat tinggal Jalan Mabes Hankam Gg. Sawo II, RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur berdasarkan Akta Pendirian No.

102 tertanggal 13 Oktober 2000 dibuat dihadapan Notaris Drajat Darmadji, SH, Notaris di Jakarta; Perubahan Akta Pertama No. 15

tertanggal 30 April 2007 dibuat dihadapan Notaris Movie Septarita, SH., M.Kn., Notaris di Kotamadya Tangerang dan telah mendapatkan

Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W29-00922.HT.01.01-TH.2007 tanggal 11 Mei

2007, dan terakhir Perubahan Akta yang ke Empat Nomor 05 tanggal 10 Januari 2012 yang telah dilaporkan dalam Perubahan Data

Perseroan dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10.10-

03150 tanggal 31 Januari 2012 ; -----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aris Affandi Lubis, S.H. ; -----

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Aris Affandi Lubis & Associates, beralamat di Jalan Tanjung Raya Blok D. 349, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 108/SK-TUN/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, tempat

kedudukan Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ; -----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

Risman Tarihoran, SH., MH. ; -----

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 602.1/1068/DPUPR/2018, tertanggal 15 Mei 2018 ; -----

dan dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi : -----

1. Sulasman, SH. ; -----
2. Asvera Primadona, SH., MH. ; -----
3. Amanda Adelina, SH. ; -----
4. Andri Kurniawan, SH. ; -----
5. Atika Sari, SH. ; -----
6. Nelson M.H. Malau, SH. ; -----
7. Agus Maryanto, SH. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : B-1771/O.2.35/Gs/05/2018, tertanggal 16 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 37/PEN.DIS/2018/PTUN.BDG tanggal 9 Mei 2018 tentang Lolos Proses Dismissal ; ----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 37/PEN.MH/2018/PTUN.BDG tanggal 9 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 37/PEN-PPJS/2018/PTUN.BDG tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; -----
4. Penetapan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 37/PEN-PP/2018/PTUN.BDG tanggal 11 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 37/PEN-HS/2018/PTUN.BDG tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; ----
6. Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan dari Para Pihak di dalam persidangan. ; -----

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 7 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Mei 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN.BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Juni 2018, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

A. Objek Gugatan : -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan aquo adalah berupa Surat yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) adalah sebagai berikut : -----

“ Surat No. 602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018, Prihal : Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat, Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A.2018 “. ; -----

Dasar Dan Alasan Gugatan : -----

A. Formil

Gugatan

;

I. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ; -----

1. Bahwa objek sengketa berupa : -----

Surat No. 602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018, Perihal : Pembatalan Proses Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat, Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A.2018. ; -----

- 2. Bahwa surat objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara ini tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa pemberian surat pembatalan lelang, bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum yaitu ditujukan kepada Penggugat, bersifat final artinya sudah definitif**



dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, akibat dari diterbitkannya ketiga Keputusan Tata Usaha Negara bersifat "konkrit, Individual dan Final" sehingga menimbulkan akibat Hukum bagi Penggugat, yang mana Penggugat adalah penerima hak berupa surat pembatalan lelang yang diterima oleh Penggugat, karenanya telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara (Vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986), yang berbunyi : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ; -----

3. Bersifat Konkrit, Individual dan Final. ; -----

Bahwa Surat No. 602.1/749/dpupr/2018, tertanggal 04 April 2018, yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat : -----

- Konkrit : Surat No. 602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018, yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat nyata/berwujud dan tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan hal tersebut dapat dilihat dari adanya Surat No. 602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018 ; -----
- Individual : Surat No. 602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018, dikeluarkan untuk Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, namun



keputusan tersebut merugikan Penggugat ;

- Final : Surat No. 602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018, yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum serta tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi atasan atau instansi lainnya ;

Sehingga oleh karena itu, unsur konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi. ; -----

- Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum. ;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat No. 602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena dengan terbitnya Surat No. 602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018, mengakibatkan : lelang tender Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I Tahun Anggaran 2018, Katagori Pekerjaan Konstruksi, Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp. 100.993.925.000.00, HPS Rp.99.977.166.000.00, Nama Pemenang PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, batal dan tidak jadi dilaksanakan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. ; -----

Oleh karena itu maka unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



terpenuhi.

4. Bahwa Penggugat tidak mengetahui kapan Surat No. 602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018, dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat mengetahui adanya Surat No. 602.1/749/dpupr/2018, tertanggal 04 April 2018, adalah pada saat menerima Surat dari Kepala Bidang Bangunan Gedung Negara, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada PT. Tirta Dhea Addonics Pratama (Penggugat), dengan No. 602.1/74/BGN/2018, tertanggal 05 April 2018, Perihal : Informasi Perihal Pembatalan Proses Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat, Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A. 2018. ; -----

II. KEPENTINGAN

PENGGUGAT.

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, karena lelang tender Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I Tahun Anggaran 2018, Katagori Pekerjaan Konstruksi, Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp. 100.993.925.000.00, HPS Rp.99.977.166.000.00, Nama Pemenang PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, di batalkan oleh Tergugat, berdasarkan surat Surat No. 602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018, Perihal: Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat, Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A.2018. ; -----

Bahwa karena surat Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat karena, berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya



atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat Kutip sebagai berikut : -----

“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.” ; -----

III. TENGGANG WAKTU ; -----

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Tergugat tersebut di atas, pada tanggal 5 April 2018, dengan surat diberitahukannya oleh Kepala Bidang Bangunan Dan Gedung Negara, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penggugat, No. 602.1/74/BGN/2018, tertanggal 05 April 2018, Perihal : Informasi Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A. 2018. Sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 08 Mei 2018. Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. ; -----

Terhitung surat dari Kepala Bagian Bangunan Gedung Negara Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, No. : 602.1/74/BGN/2018, tanggal 05 April 2018, Perihal : Informasi Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A. 2018. ; -----

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan : -----



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. ; -----

IV. Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sekaligus melampaui kewenangan. ;

Bahwa surat Tergugat bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dengan perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta perubahannya Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yang mengatakan : -----
Ayat (3) PA / KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila : -----

- a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menanda-tangani SPPBJ, karena proses pelelangan / Seleksi Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini ; -----
- b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Kelompok Kerja ULP dan/atau PPK ternyata benar ; -----
- c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;-
- d. sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar ; -----
- e. dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. pelaksanaan Pelelangan /Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan ; -----
- g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri, atau ;
- h. pelaksanaan Pelelangan / Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini. ; -----

Bahwa Tergugat tersebut yang menjadi objek sengketa, bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dengan perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, karena setiap pasal – pasal dari Peraturan Presiden tersebut tidak mengatur tentang kewenangan Tergugat untuk Membatalkan Lelang, akan tetapi kewenangan Tergugat hanya mengatur tentang Lelang Gagal. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (3), Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dengan perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ; -----

Sehingga Surat No. 602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018, yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum. ; -----

Oleh sebab itu Pasal 83 ayat (3) tersebut di atas, sejalan dengan Pendapat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah KLPP, yang bernama Supartono, mengatakan : “ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat, mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) pada kasus Kabupaten Sragen, tidak gegabah membatalkan pemenang lelang. Selain melanggar aturan, pembatalan juga berpotensi memunculkan gugatan hukum. sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2010, lembaran dokumen pengadaan (LDP) maupun persyaratan lelang yang sudah dilepas ke penyedia, tidak boleh diganti atau ditambah setelah pengumuman pemenang dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Perubahan persyaratan, hanya bisa dilakukan maksimal sampai tahap penjelasan pekerjaan (aanwijzing) saja. Mengacu kepada Pasal 85 Ayat 6 dan Ayat 7, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apabila 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman tidak ada sanggahan, maka pada hari ke 6 (enam) harus diterbitkan Surat Penunjuk Penyedia Barang Dan Jasa (SP2BJ). "Kalau mau ditambah syaratnya atau meminta lebih detail setelah evaluasi selesai. Apalagi kalau tahapannya sudah pengumuman pemenang, jelas melanggar aturan". ; -----

Mencermati kasus di Kabupaten Sragen, menurut Supartono, pengguna anggaran (PA) tidak berhak menolak rekanan yang sudah diumumkan sebagai pemenang. Kalaupun ada evaluasi ulang, PA hanya sebatas memediasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja atau Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) untuk menentukan solusi tanpa ada pembatalan pemenang. ; -----

V. Mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. ; -----

Bahwa surat Tergugat tersebut juga telah melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, yaitu asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. ; -----

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu juga surat Tergugat telah melanggar asas kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. ; -----

VI. Substansi Gugatan : -----

1. Bahwa Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, membuat Pengumuman Lelang, pada tanggal 19 Februari 2018 tentang Paket Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I Tahun Anggaran 2018, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pagu : Rp. 100.993.925.000.00, HPS : Rp. 99.977.166.000.00 di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bekasi. ; -----
2. Bahwa setelah diumumkan lelang tersebut di atas, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, melakukan pemberian penjelasan (Aanwijzing) kepada peserta lelang, disitu peserta melakukan tanya jawab mengenai dokumen lelang dan seluruh peserta memahami akan pengumuman lelang yang dimaksud di atas. ; -----
3. Bahwa atas tanyangan penawaran tersebut Penggugat membuat penawaran langsung ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diterima oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, setelah itu Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, memberitahukan kepada Penggugat, bahwa telah mengunggah (apload) dan telah memberikan persetujuan atas dokumen penawaran ini. ; -----



4. Bahwa setelah itu Penggugat menunggu Email mengenai undangan dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, dan surat dijawab oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi kepada Penggugat pada tanggal 23 Maret 2018, No. 027/0007.1/undbupuk/Pokjall/2017, Perihal : Undangan Pembuktian Kualifikasi. ; --
5. Bahwa setelah mendapat surat undangan tersebut, Penggugat datang menghadap Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, untuk Klarifikasi Dokumen Asli dan Penawaran Asli dan telah diperlihatkan dan diperiksa dokumen penawaran Penggugat oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, dalam penawaran tersebut Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, mengatakan kepada Penggugat, dokumen sudah lengkap dan tidak ada yang kurang. ; -----
6. Bahwa kenyataannya sampai tanggal 23 Maret 2018, sebagaimana surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi kepada Penggugat tersebut di atas, kenyataannya pada saat itu, tidak ada pemberitahuan apapun dari Kepala Bidang Bangunan Gedung Negara Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, mengenai surat yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang telah disebutkan di atas. ; -----
7. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 tersebut, proses lelang Lelang Tender Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I Tahun Anggaran 2018, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pagu : Rp. 100.993.925.000.00, HPS : Rp. 99.977.166.000.00, Nama Pemenang : PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (Penggugat), Harga Penawaran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 89.993.545.000.00, telah sesuai dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. ; -----

8. Bahwa setelah itu Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, membuat proses dokumen yang telah diajukan oleh Penggugat di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bekasi, berupa berupa Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Nomor 027/0007/Bahp/ Pokja II/2018. ; -----

9. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, mengumumkan Pemenang Lelang Tender Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I Tahun Anggaran 2018, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pagu : Rp. 100.993.925.000.00, HPS : Rp. 99.977.166.000.00, dengan Nama Pemenang : PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (Penggugat), Harga Penawaran : Rp. 89.993.545.000.00 ; -----

10. Bahwa pada saat masa sanggah seluruh peserta lelang tidak ada yang menyanggah tentang Penggugat sebagai pemenang lelang tersebut. ; -----

11. Bahwa oleh sebab itu secara hukum, Pengumuman Pemenang Lelang Tender Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I Tahun Anggaran 2018, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pagu : Rp. 100.993.925.000.00, HPS : Rp. 99.977.166.000.00, Nama Pemenang : PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (Penggugat), Harga Penawaran : 89.993.545.000.00, telah sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah masa sanggah akhir Kuasa Hukum/Pengacara Penggugat datang dan diterima oleh Kepala Bidang Bangunan Gedung Negara, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, pada tanggal 5 April 2018, untuk meminta Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), sesuai dengan Pasal 85 Ayat (5), mengatakan :

“ Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.” ; -----

13. Bahwa dalam pembicaraan dengan Kepala Bidang Bangunan Gedung Negara Selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, lelang dibatalkan, dengan alasan : ---

13.1. Dana tidak tersedia. ; -----

13.2. Amdal belum ada ; -----

13.3. Waktu tidak mencukupi ; -----

13.4. Adanya demo masyarakat , karena keberatan dibangun kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi, meminta agar Kabupaten Bekasi membangun Ilamic Center. ; -----

14. Bahwa sejak itu Penggugat mengetahui dengan pasti, bahwa adanya Pembatalan Lelang, dan setelah itu pada tanggal 5 April 2018 Penggugat menerima surat pembatalan lelang tersebut, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Surat 602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018, Perihal : Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat, Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A.2018 “ ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : --

“ Surat 602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018, Perihal : Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat, Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A.2018” . ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau ; -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (Ex Aquo et Bono). ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 16 November 2017 Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **9 Juli 2018**, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

- I. DALAM EKSEPSI ; -----

Mengingat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat sebelum memeriksa pokok sengketa. ; -----

1. Bahwa surat Keputusan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur Objek suatu Putusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi obyek Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 sebagai berikut : -----



a. Bahwa surat Keputusan Tergugat bersifat TIDAK Konkrit sebab surat Keputusan Tergugat memutuskan sesuatu hal yang TIDAK tertentu atau setidaknya dapat ditentukan. ; -----

Bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat tidak menyebutkan secara nyata dan tegas menyebutkan mengenai pembatalan lelang Penggugat. ; -----

b. Keputusan Tergugat TIDAK bersifat Individual sebab keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada orang-orang atau badan hukum tertentu yang disebutkan secara tegas dalam surat Keputusan Tergugat dimana dalam perkara aquo adalah Penggugat. Bahwa surat Keputusan Tergugat tidak ditujukan kepada Penggugat secara langsung dan tidak berdampak langsung kepada Penggugat. Tetapi surat Tergugat ditujukan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi sebagai dampak dari belum terpenuhinya syarat administrasi dalam pelaksanaan pembangunan gedung pusat pemerintahan, sehingga surat dimaksud hanya bersifat intern. ; -----

c. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut TIDAK bersifat Final, sebab surat Keputusan tersebut tidak definitif, tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung kepada Penggugat dan untuk melaksanakan Keputusan Tergugat tersebut masih memerlukan surat keputusan dari bidang lain. ; -----

Bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan tidak memenuhi persyaratan Konkrit, Individual dan Final serta Penggugat tidak dapat menguraikan secara cermat jelas dan lengkap mengenai konkrit, Individual dan Final maka kami berpendapat gugatan Penggugat adalah tidak jelas (obscuurlible) oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat BUKAN merupakan keputusan yang diterbitkan dalam rangka upaya penyelesaian secara administratif sebagaimana diatur dalam



Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ayat (1) berbunyi : “Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus selesaiakan melalui upaya administratif yang tersedia”. ; -----

Ayat (2) berbunyi : “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) jika upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”. ; -----

Bahwa terkait dengan upaya administrasi perkara ini pihak penggugat tidak pernah melakukan upaya administrasi dengan instansi terkait. Oleh Karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ; -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf B Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

“tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum” ; -----

Penjelasan : yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma – norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. ; -----

Bahwa surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi No. 602.1/749/DPUPR/2018 tanggal 4 April 2018 tidak menyebutkan secara khusus Penggugat atau bersifat umum, maka gugatan pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ; -----

4. Bahwa Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) ; -----



a. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi merupakan Badan hukum publik yang menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bekasi yang kedudukannya di bawah Bupati Kabupaten Bekasi. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan : -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang Undang No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 14 tahun 1950 tentang Pembentukan 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ; -----

Pasal 5 ; -----

Ayat (1) "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Ayat (2) "Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan". ; -----

Ayat (3) "Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu". ; -----

Pasal 7 ; -----

Ayat (1) "Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah". ; -----

Ayat (2) "Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah".;-

Pasal 10 ; -----



Ayat (2) "Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi". ; --

Pasal 25 ; -----

Ayat (4) "Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat". ;

Vide Pasal 35 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi : -----

Ayat (2) : "Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota". ; -----

Ayat (3) : "Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota". ; -----

Vide Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi : -----

"Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang undangan" ; ----

Vide Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi No 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, ; -----



“Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang secara hierarki dari yang paling atas Presiden RI c.q Menteri Dalam Negeri c.q Gubernur c.q Bupati c.q Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. ; -----

Oleh karena Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Bekasi sehingga gugatan Penggugat yang hanya menggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- b. Bahwa kedudukan Tergugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan yang mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran adalah Bupati Kabupaten Bekasi hal ini sesuai dengan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan lebih khusus lagi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu Kuasa Pengguna Anggaran diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Bekasi selaku Pengguna Anggaran. Sehingga gugatan penggugat



yang hanya mengugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium). ; -----

Bahwa oleh karena gugatan penggugat hanya menggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum secara administrative diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Bekasi maka gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan harus dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan : -----

MEMUTUS

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat. ; -----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain di bawah ini kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara. ;

A. EKSEPSI LAIN ; -----

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai Legitima Persona Standi in Judicio) ; -----



- a. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. ; -----

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. ; -----

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara. ; -----

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.” ; -----



- b. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), menyatakan : -----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” ; ----

- c. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yang pada pokoknya : -----

- 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; -----



Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh : -----

- a) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat : -----

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila: -----

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan.
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.; -----



- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain. ; -----
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya. ; -----

- b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. ; -----

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara sehingga hanya keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat. ; -----

- 2) Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. ; -----



Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum.

Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar. ; -----

(Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Indroharto, SH., Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37 – 40) ;

d. Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensi antara lain menyatakan : -----

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 97/G.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 207 K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan : -----



Menimbang, bahwa dalam suasana hukum Tata Usaha Negara pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukkan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa Tata Usaha Negara. ; -----

- 2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009, menyatakan : -----

Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan. ; -----

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang atas menyatakan adanya kerugian Penggugat tidak didasari hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara in litis karena



dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara objektif tidak dapat ditentukan atau kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara in litis dan hanya berdasarkan asumsi atau dalil-dalil yang dibuat-buat, merupakan prediksi Penggugat yang bukan kerugian langsung dialami oleh Penggugat. ; -----

Bahwa dalam gugatannya halaman 3 Penggugat hanya mendalilkan mengalami kerugian tetapi tidak diuraikan secara cermat jelas dan lengkap mengenai uraian kerugian yang diderita sehingga mengenai kerugian Penggugat harus dinyatakan kabur atau tidak jelas (obscure). ; -----

Bahwa tidak terdapat hubungan langsung antara kerugian yang dialami oleh Penggugat atas penghentian lelang dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara in litis. ; -----

Bahwa terkait dengan kerugian yang didalilkan oleh penggugat, pada saat proses persidangan ini juga telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi No : 341/Pdt.G/2018/PN.Bks. Hal ini menunjukkan Penggugat tidak konsisten mengenai pokok perkara ini termasuk dalam ranah Perdata atau Tata Usaha Negara. ; -----



b. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (tidak terdapat pointd'interet pointd'action). Oleh karena itu dalam perkara a quo jelas dan nyata tidak terdapat sengketa Tata Usaha Negara karena Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan untuk Menggugat (Tidak mempunyai Persona Standi in Judicio) akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara in litis. ; -----

2. Gugatan Tidak Berdasar Hukum (Onrechtmatig) ; -----

Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (Onrechtmatig) ; -----

1) Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ; -----

Penjelasan Pasal 55 ; -----

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata usaha Negara yang digugat. ; -----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :--



- a. Pasal 3 ayat (2) tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. ; -----
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. ; -----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman _____ tersebut. ;

- 2) Bahwa Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991), mengatur : -----

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.” ; -----



3) Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 9 poin 14, Penggugat menyatakan :

“Bahwa Keputusan a qua dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 04 April 2018 ; -----

4) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan sejak penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara in litis pada 04 April 2018 maupun terhitung sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara in litis oleh Penggugat, namun Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju, tidak menjelaskan sejak kapan kepentingannya merasa dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991. Dengan demikian dalil Para Penggugat diatas tidak berdasarkan hukum. ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ; -----

3. Gugatan tidak sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah disepakati ; -----



Bahwa penggugat pada saat mengajukan dokumen penawaran dalam lelang kegiatan Pembangunan gedung Kantor Pemerintahan Pusat Kabupaten Bekasi telah menyatakan dalam surat Nomor : 021/SPH/TDAP/GEDUNGPUPEMKABBKS/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 ditandatangani oleh Direktur PT Tirta Dhea ADDONNICS PRATAMA Drs Agus Setyawan, yang isinya tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. ; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan - ketentuan sebagai berikut : -----

- a. Pasal 83 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- b. Mengabaikan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum (principle of legal security); dan asas bertindak cermat (principle of



carefulness), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Administrasi

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014; -----

2. Bahwa terhadap dalil – dalil di maksud, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

- a. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku : ---

- 1) Bahwa berdasarkan hasil rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Nomor : 602.1/34/BGN/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang pada intinya membahas adanya kekurangan administrasi dalam kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A. 2018 selanjutnya ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Bidang Pembangunan Gedung Negara Nomor : 602.1/36/BGN/2018 tanggal 21 Maret 2018 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi perihal permohonan pembatalan lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A. 2018. Atas Nota Dinas tersebut selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi menindaklanjuti dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Nomor : 602.1/645/DPUPR/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal : Pembatalan proses Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A. 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, bahwa atas surat tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi juga telah meminta arahan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana surat



Kepala Dinas Nomor : 602.1/710/DPUPR tanggal 29 Maret 2018 perihal mohon arahan pelaksanaan kegiatan APBD TA 2018, selain meminta mohon arahan DPRD Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi juga telah meminta arahan kepada Bupati Kabupaten Bekasi terkait dengan perihal yang sama sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 602.1/711/ DPUPR tanggal 29 Maret 2018. ; -----

2) Bahwa pada tanggal 04 April 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi menerbitkan surat Nomor : 602.1/749/DPUPR/2018 perihal Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A. 2018, (objek gugatan) yang ditujukan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi dengan sebagai berikut : -----

- Ada penundaan / moratorium pembangunan gedung kantor milik pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam surat menteri keuangan Nomor : S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang pada pokoknya : penundaan atau moratorium pembangunan gedung pemerintahan berlaku untuk pembangunan gedung kantor baru pemerintah yang akan dibangun mulai tahun 2015, dan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru agar dilakukan selfblocking dan Kementrian/Lembaga dapat mengusulkan pengalihan anggaran tersebut untuk kegiatan / out put prioritas nasional dan tidak untuk kegiatan yang dibatasi sesuai lampiran I PMK Nomor : 136/PMK.02/2014 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL. Selanjutnya Kementrian / Lembaga yang tetap memerlukan



pembangunan gedung kantor baru agar terlebih dahulu meminta ijin kepada Presiden Republik Indonesia. ; -----

- Terdapat Perpres Nomor : 73/2011 pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan jumlah lantai bangunan gedung Negara ditetapkan paling banyak 8 (delapan) lantai. Kegiatan pembangunan gedung perkantoran pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi belum mendapatkan persetujuan dari Menteri, sebagaimana diatur dalam Perpres No 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Pasal 10 ayat (3) yang menyebutkan “bangunan gedung Negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. ; -----
- Bahwa Penyusunan Rencana Pendanaan Pembangunan Gedung Negara yang bersumber dari APBD Kabupaten atau Kota harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur, sebagaimana ketentuan Perpres No 73 tahun 2011 pasal 12 ayat (6) Huruf C. ; -----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan Daerah Tahun 2018 dalam lampiran halaman 41 permendagri nomor 33 tahun 2017 yang menyebutkan “ dalam rangka untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan “ ; -----
- Bahwa dokumen AMDAL kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi sampai dengan saat ini belum terselesaikan yang mana sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 05 tahun 2012 Tentang Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai



dampak lingkungan (AMDAL), pembangunan gedung perkantoran pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud merupakan jenis pembangunan yang wajib AMDAL. ; -----

- 3) Bahwa terkait dengan ijin pembangunan gedung Negara sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 73 tahun 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabuapten Bekasi telah menerbitkan Surat Nomor : 602.1/15/DPUPR/2018 tanggal 02 Januari 2018 perihal permohonan persetujuan pembangunan gedung perkantoran pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi 16 lantai yang sampai saat ini ijin persetujuan pembangunan gedung belum diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat Republik Indonesia. ; -----
- 4) Bahwa terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah 2018 dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran pembangunan gedung kantor baru pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk membangun gedung kantor, sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mengirimkan Surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor : 602.1/21/DPUPR/2018 tanggal 02 Januari 2018 perihal permohonan persetujuan pembangunan gedung perkantoran pusat pemerintah Kabupaten Bekasi 16 Lantai namun sampai saat ini surat dimaksud belum ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. ; -----
- 5) Bahwa terkait dengan pembangunan gedung pemerintahan pusat Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 Tentang Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan pembangunan gedung perkantoran pusat pemerintah Kabupaten Bekasi tahap I tersebut merupakan jenis pembangunan yang wajib AMDAL.



Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi telah mengirimkan surat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi nomor : 602.1/2975/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal koordinasi pembuatan dokumen Lingkungan Rencana Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi, selanjutnya atas surat tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi telah menyampaikan Surat nomor : 660.2.1/192/TL/DLH tanggal 15 Januari 2018 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang pada intinya : sebagaimana Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 05 Tahun 2012, Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi memerlukan AMDAL, yang disusun oleh Pemrakarsa, pada tahap perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan. Terkait dengan AMDAL tersebut hingga saat ini masih belum diterbitkan. Bahwa oleh karena AMDAL belum diterbitkan maka Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi belum dapat dilaksanakan. ; -----

- 6) Bahwa penerbitan surat pembatalan lelang oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi telah mempedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, selain itu sebagai bentuk kehati-hatian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi, baik kerugian Negara ataupun konsekuensi hukum lain yang mungkin timbul apabila pembangunan gedung tetap dilaksanakan.;--
- 7) bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 5 poin IV Keputusan Tergugat bertentangan dengan perundang undangan dan sekaligus melampaui kewenangan. Bahwa Penggugat mendalilkan "keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Presiden



Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah dengan perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang atau jasa serta perubahannya Peraturan Presiden No 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang mengatakan : -----

Ayat (3) PA / KPA menyatakan Pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal, apabila : -----

- a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ, karena proses pelelangan/ seleksi Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; -----
- b. Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan kelompok kerja ULP dan atau PPK ternyata benar; -----
- c. Dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang; -----
- d. Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; -----
- e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; ----
- f. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; -----
- g. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri, atau ; -----



h. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar
Peraturan Presiden ini. ; -----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan surat No:
602.1/749/DPUPR/2018 tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan oleh
Tergugat tidak sah dan batal demi hukum, Tergugat berpendapat bahwa
dalam perkara in Casu, Penggugat hanya memahami pembatalan ini dari
Pasal 83 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 70 tahun
2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor : 54
tahun 2010 tentang Pengadaan barang atau jasa serta perubahannya
Peraturan Presiden No 172 tahun 2014 semata, sedangkan secara
eksplisit pengaturan pembatalan lelang tidak diatur. Apabila
memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang – undang No : 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara : -----

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk
menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan,
dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban
APBN/APBD. ; -----

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : -----

a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak
penagih;

b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-
syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian
pengadaan barang/jasa; -----

c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; -----



d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran
pengeluaran yang bersangkutan; -----

e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. ; -----

- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas
beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan
akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. ; -----

Bahwa dari ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara ; -----

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas
beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan
akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ; -----

hal tersebut menunjukan Pengguna Anggaran sebagai penanggung
jawab kegiatan. Oleh karena itu maka penerbitan Surat Kepala Dinas
Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi selaku
Pengguna Anggaran mengenai pembatalan lelang kegiatan
pembangunan gedung perkantoran pemerintahan pusat Kabupaten
Bekasi adalah tepat mengingat masih terdapat syarat administrasi yang
belum terpenuhi, sehingga pembatalan tersebut merupakan suatu bentuk
kehati-hatian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar
tidak menimbulkan konsekuensi hukum terhadap Pemerintah Kabupaten
Bekasi, baik kerugian Negara ataupun konsekuensi hukum lain yang
mungkin timbul apabila pembangunan gedung tetap dilaksanakan. ; -----

- b. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan
yang baik ([algemene beginselen van burgerlijk bestuur](#)) : -----



1) Asas kepastian hukum (principle of legal security) ; -----

Bahwa objek sengketa yaitu Surat Nomor : 602.1/749/DPUPR/2018 tanggal 04 April 2018 Perihal : Pembatalan Proses Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi Tahap I APBD Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum (principle of legal security), sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, mengingat hingga Pemenang Lelang ditetapkan, hasil Analisis Dampak Lingkungan untuk pembangunan gedung perkantoran tersebut belum selesai, dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tidak terjadi pelanggaran hukum maka proses lelang dibatalkan. ; -----

2) Asas bertindak cermat (principle of carefulness) ; -----

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan Pemerintah bersikap berhati-hati, bahkan harus cermat hingga tidak menimbulkan keraguan. Bahwa diterbitkannya Surat Nomor : 602.1/749/DPUPR/2018



tanggal 04 April 2018 Perihal : Pembatalan Proses Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi Tahap I APBD Tahun Anggaran 2018, karena belum Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), hal ini dilakukan karena Tergugat bertindak cermat dan tidak ingin timbul permasalahan baru, apabila kegiatan pembangunan gedung perkantoran Pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi Tahap I tetap dilanjutkan padahal belum memiliki Amdal. ; -----

Dengan demikian Surat Keputusan a quo Nomor : 602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018, tentang Pembatalan Proses Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A 2018 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. ; -----
Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (Ongegrond) ; -----

1) Bahwa terkait dengan dalil pengugat dalam gugatannya halaman 9 poin 13 yang menyatakan “dana tidak tersedia” adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah dana tersebut tersedia tetapi tidak bisa diserap karena syarat administrasi belum terpenuhi yang antara lain : -----

- AMDAL belum ada ; -----
- Ijin pembangunan gedung dari Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum ada ; -----
- Moratorium pembangunan gedung negara sebagaimana Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal : penundaan / moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Negara/Lembaga; -----



- 2) Bahwa dalam gugatan pada halaman 9 poin 13.4 disebutkan “adanya demo masyarakat, karena keberatan dibangun kantor Pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi meminta agar Kabupaten Bekasi membangun Islamic Center. Penggugat dalam hal ini menguraikan tidak sesuai dengan fakta karena tidak ada korelasi antara penghentian lelang dengan demo tersebut.
- 3) Berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan : -----

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----



1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Surat Nomor : 602.1/749/DPUPR/2018 tanggal 04 April 2018 Perihal : Pembatalan Proses Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi Tahap I APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sah menurut hukum; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil
adilnya. ;

Ex Aquo Ex Bono ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat di Persidangan telah menanggapi dengan **Replik** tertanggal **10 Juli 2018** dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 16 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat di Persidangan telah menanggapi dengan **Duplik** tertanggal **30 Juli 2018** dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 30 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut yang diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 22**, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Akta Pendirian PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama No. 102, tanggal 13 Oktober 2000 dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmadji, SH., Notaris di Jakarta. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. P – 2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : W29-00922 HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. P – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, No. 08, tanggal 28 Desember 2017, dengan susunan pengurus Direktur Utama Ir. RA Sutrisno, KGA, dibuat dihadapan Notaris H. Zaffrullah Hidayat, SH.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. P – 4 : Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, No. AHU-AH.01.03-0206341, tanggal 28 Desember 2017. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. P – 5 : Penyedia-Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sirup.ikpp.go.id, Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I, ID Paket 14852174, Lelang Umum, Awal Februari - 2018 akhir March-2018. (Foto copy dari foto copy) ; -----
6. P – 6 : Informasi Lelang kepada PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, Inbox (185) : bgn dpupr bgndpuprkabbekasi@gmail.com (Foto copy dari foto copy) ; -----
7. P – 7 : Surat POKJA II BLPBJ Setda Kabupaten Bekasi kepada Para Peserta Lelang, Nomor : 027/0007/Info/Pokjall/2018, Perihal : Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aanwizjing Lapangan, Tanggal 26 Februari 2018. (Foto copy dari foto copy) ; -----
8. P – 8 : Surat POKJA II BLPBJ Setda Kabupaten Bekasi kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addonnic Pratama, Nomor : 027/0007/undbupuk/Pokjall/2017, Perihal : Undangan Pembuktian Kualifikasi, Tanggal 23 Maret 2018. (Foto copy dari foto copy) ; -----
9. P – 9 : Surat Elektronik / Email dari Pengelola LPSE Kabupaten Bekasi kepada PT. Tirta Dhea Addonnic Pratama (alamat email : tirtadhea1102@gmail.com) tanggal 8 Maret 2018. (Foto copy dari foto copy) ; -----
10. P – 10 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/0007/Bahp/Pokjall/2018, tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat oleh POKJA II BLPBJ Setda Kabupaten Bekasi. (Foto copy dari foto copy) ; -----
11. P – 11 : Informasi Lelang dan Status Penawaran dari LPSE Kabupaten Bekasi. (Foto copy dari print out komputer) ; -----
12. P – 12 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung, Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I, Jumlah Anggaran 101.000.000.000,00 (Seratus satu milyar rupiah). (Foto copy dari foto copy) ; -----
13. P – 13 : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018. (Foto copy dari foto copy) ; -----
14. P – 14 : Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I ID Paket 14852174, Pemenang Lelang PT. Tirta Dhea Addonnic Pratama. (Foto copy dari print out komputer) ; -----
15. P – 15 : Tahap Kualifikasi Pemenang Urutan 1 PT. Tirta Dhea Addonnic Pratama. (Foto copy dari foto copy) ; -----
16. P – 16 : Surat Elektronik / Email dari Pengelola LPSE Kabupaten Bekasi kepada PT. Tirta Dhea Addonnic Pratama (alamat email : -----

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tirtadhea1102@gmail.com) tanggal 8 Maret 2018. (Foto copy dari foto copy) ; -----
17. P – 17 : Pengumuman Pembatalan Lelang dari LPSE Kabupaten Bekasi (admin.bekasikab@lpse.lkpp.go.id) ditujukan kepada PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (tirtadhea1102@gmail.com), tanggal 4 April 2018. (Foto copy dari print out komputer) ; -----
18. P – 18 : Pengumuman Pembatalan Lelang dari LPSE Kabupaten Bekasi (admin.bekasikab@lpse.lkpp.go.id) ditujukan kepada PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (tirtadhea1102@gmail.com), tanggal 4 April 2018. (Foto copy dari print out komputer) ; -----
19. P – 19 : Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I (Lelang Dibatalkan). (Foto copy dari print out komputer);
20. P – 20 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, Nomor : 602.1/74.4/DPUPR/2018, Perihal : Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A 2018, tanggal 04 April 2018. (Foto copy dari foto copy) ; -----
21. P – 21 : Surat Kepala Bidang Bangunan Gedung Negara (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, Nomor : 602.1/74/BGN/2018, Perihal : Informasi Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A 2018, tanggal 05 April 2018. (Foto copy dari foto copy) ; -----
22. P – 22 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, Nomor : 602.1/645/DPUPR/2018, Perihal : Pembatalan Proses Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung



Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A

2018, tanggal 22 Maret 2018. (Foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut diberi tanda **T – 1**, sampai dengan **T – 26**, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. T – 1 : Berita Acara Rapat Evaluasi Kegiatan Nomor : 602.1/34/BGN/2018 , tanggal 20 Maret 2018. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. T – 2 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I. Nomor : 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. (Foto copy dari foto copy) ; -----
3. T – 3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. (Foto copy dari foto copy) ; -----
4. T – 4 : Surat Menteri Keuangan R.I. Nomor : S-841/MK.02/2014, Hal : Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, tanggal 16 Desember 2014. (Foto copy dari foto copy) ; -----
5. T – 5 : Peraturan Presiden R.I. Nomor : 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. (Foto copy dari foto copy) ; -----
6. T – 6 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor : 602.1/15/DPUPR/2018, Perihal : Permohonan Persetujuan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi 16 Lantai, tanggal 02 Januari 2018. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. T – 7 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor : 602.1/21/DPUPR/2018,



- Perihal : Permohonan Persetujuan Pembangunan Gedung Perkantoran
Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi 16 Lantai, tanggal 02 Januari
2018. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. T – 8 : Nota Dinas dari Kepala Bidang Bangunan Gedung Negara kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Bekasi, Nomor : 602.1/653/BGN/2017, Perihal : Koordinasi Pembuatan
Dokumen Lingkungan Rencana Pembangunan Gedung Perkantoran
Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 18 Desember 2017. (Foto
copy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. T – 9 : Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bekasi, Nomor : 602.1/2975/PUPR/2017, Perihal : Koordinasi
Pembuatan Dokumen Lingkungan Rencana Pembangunan Gedung
Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi T.A 2018, tanggal 19
Desember 2017. (Foto copy dari foto copy) ; -----
10. T – 10 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Bekasi, Nomor : 660.2.1/192/TL/DLH, Perihal : Jawaban Surat Nomor
602.1/2975/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, tertanggal 15
Januari 2018. (Foto copy dari foto copy) ; -----
11. T – 11 : Tahap Lelang Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah
Kabupaten Bekasi Tahap I. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
12. T – 12 : Nota Dinas dari Kepala Bidang Bangunan Gedung Negara Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Nomor : 602.1/36/BGN/2018,
Perihal : Permohonan Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan
Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I
APBD T.A. 2018, tanggal 21 Maret 2018. (Foto copy sesuai dengan



- aslinya) ; -----
13. T – 13 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, Nomor : 602.1/645/DPUPR/2018, Perihal : Pembatalan Proses Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A. 2018, tanggal 22 Maret 2018. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
14. T – 14 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Nomor : 602.1/710/DPUPR, Perihal : Mohon Arahan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
15. T – 15 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi kepada Bupati Bekasi, Nomor : 602.1/711/DPUPR, Perihal : Mohon Arahan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
16. T – 16 : Nota Dinas dari Kepala Bidang Bangunan Gedung Negara Selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Nomor : 602.1/69/BGN/2018, Perihal : Permohonan Ke-2 Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A. 2018, tanggal 04 April 2018. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
17. T – 17 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Bekasi, Nomor : 602.1/749/DPUPR/2018, Perihal : Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A. 2018, tanggal 04 April



2018. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
18. T – 18 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi kepada Bupati Bekasi, Nomor : 602.1/751/DPUPR/2018, Perihal : Laporan belum dapat dilaksanakannya Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A. 2018, tanggal 04 April 2018. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
19. T – 19 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Nomor : 602.1/752/DPUPR/2018, Perihal : Laporan Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A. 2018, tanggal 04 April 2018. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
20. T – 20 : Surat Kepala Bidang Bangunan Gedung Negara Selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, Nomor : 602.1/74/BGN/2018, Perihal : Informasi Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A. 2018, tanggal 05 April 2018. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
21. T – 21 : Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Nomor : 077/1656/LPBJ-KAB.BKS/2018, Perihal : Pemberitahuan Penghapusan Data Lelang, tanggal 6 April 2018. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
22. T – 22 : Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018. (Foto copy dari foto copy) ; --
23. T – 23 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPA SKPD : 1.03 01 23 146 5 2. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

24. T – 24 : Kartu Kendali Kegiatan per 31 Juli 2018 Pemerintah Kabupaten Bekasi.

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

25. T – 25 : Nota Dinas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah, Nomor : 900/1549/DPUPR/2018, Perihal : Usulan Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2019, tanggal 31 Juli 2018. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

26. T – 26 : Daftar Usulan Kegiatan Bidang Bangunan Negara Tahun Anggaran 2019 dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam persidangan perkara ini tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ; ---

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat di Persidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal **20 Agustus 2018** yang isi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal **23 Agustus 2018**, sedangkan Tergugat di Persidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal **13 Agustus 2018**, yang isi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal **13 Agustus 2018** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam Persidangan ini dan mohon Putusan ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;-----

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa, dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam sengketa *in litis* oleh Penggugat, adalah : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi Surat No.602.1/749/dpupr/2018, tanggal 04 April 2018, Perihal : Pembatalan Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I APBD T.A. 2018 (Vide bukti P-20 = T-17) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 09 Juli 2018 diajukan pada persidangan tanggal 09 Juli 2018, pada pokoknya selain menjawab tentang Pokok Perkara yang memuat dalil bahwa penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sekaligus juga memuat tentang Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya Jawaban Tergugat yang memuat tentang eksepsi, maka sistematika dalam Putusan ini sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa uraian dalil eksepsi Tergugat selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk sengketa Putusan ini, yang pada pokoknya yaitu :-----

1. Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) ;-----
2. Eksepsi Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);-----
3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai Legitimasi Persona standi in Judio);-----
4. Eksepsi Gugatan tidak berdasarkan hukum;-----



Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, telah dibantah dan disangkal Penggugat, sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 10 Juli 2018 diajukan pada persidangan tanggal 16 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat serta sangkalan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, adalah merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut dan eksepsi lain-lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tidak memenuhi persyaratan Konkrit, Individual dan Final ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah Pemenang Lelang yang sah dan telah diumumkan dalam pelayanan pengadaan secara Elektronik (LPSE);-----
- Bahwa Tergugat telah melakukan pembatalan Lelang tersebut telah bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa pemerintah;-----
- Bahwa alasan Tergugat tentang pembatalan lelang karena kurangnya administrasi dalam kegiatan Pembangunan Gedung perkantoran Pusat Pemerintah Bekasi, tahap 1 APBD T.A 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Tergugat ijin permohonan pembangunan gedung belum diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan umum dan Pekerjaan Rakyat Republik Indonesia dan dana pembangunan gedung tersebut telah dikembalikan ke kas Negara;-----
- Bahwa mengenai ijin AMDAL untuk pembangunan perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi tahap I sampai saat ini belum diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan dalil bantahan replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:---

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- Pihak Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Pihak Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;-----
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka inti permasalahan hukum mengenai kewenangan absolut dimaksud tidaklah berkaitan dengan objek maupun subjek sengketa, melainkan ditekankan pada karakteristik hal yang disengketakan oleh Para Pihak, yaitu mengenai: "Apakah dalam sengketa tata usaha negara *a quo* terdapat permasalahan hukum perdata?";-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas, sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi sekretariat daerah No.027/0007/info/PokjaII/2018 perihal Informasi Aanwizjing Lapangan tanggal 26 Februari 2018, memeritahuan pada para peserta lelang akan dilakukan Aanwizjing Lapangan pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018, jam 10.00 s/d 13.00 (Vide bukti P-7);-----
2. Bahwa pembangunan gedung perkantoran pusat pemerintah kabupaten bekasi tahap I, katagori pekerjaan konstruksi, nama pemenang PT.Tirta Dhea Addonncis Pratama (Vide bukti P-14);-----

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan nota dinas kepala dinas Pemerintah Kabupaten Bekasi, nomor.602.1/653/BGN/2017, perihal koordinasi pembuatan dokumen lingkungan rencana pembangunan gedung perkantoran pusat Pemerintah Kabupaten bekasi, tanggal 18 Desember 2017 (vide bukti T-8);-----
4. Bahwa berdasarkan surat Plt.Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bekasi No.602.1/2975/PUPR/2017, perihal pembuatan dokumen lingkungan rencana pembangunan gedung perkantoran pusat pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 19 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi (Vide bukti T-9);-----
5. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bekasi No.602.1/2975/PUPR/2017, perihal permohonan persetujuan pembangunan gedung perkantoran pusat pemerintah kabupaten bekasi 16 lantai, tanggal 02 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri pekerjaan umum dan perumahan (Vide bukti T-6); -----
6. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 19 Desember 2017 kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten bekasi atas nama Ir. H. Daryanto, M.Si telah memberikan surat jawaban No.66.2.1/192/TL/DLH, kepada Kepala Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bekasi, tanggal 15 Januari 2018 yang memuat hal-hal sebagai berikut : -----
 1. Pemerintah Kabupaten bekasi berencana akan melakukan kegiatan pembangunan gedung perkantoran Pusat pemerintah kabupaten bekasi luas bangunan ≥ 10.000 M2;-----
 2. Sesuai dengan peraturan menteri Negara Lingkungan hidup Nomor.5 Tahun 2012 tentang rencana jenis usaha dan/kegiatan yang wajib memiliki Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bidang multi sector untuk kegiatan pembangunan gedung luas lahan ≥ 5 Ha atau bangunan ≥ 10.000 M2 termasuk dan diatur dalam kegiatan yang wajib AMDAL;-----



7. Bahwa berdasarkan Berita acara rapat evaluasi kegiatan No.602.1/34/BGN/2018 pada tanggal 20 Maret pemerintah Kabupaten bekasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang telah mengadakan rapat evaluasi yang dihadiri oleh : H.Jamaludin, SH,MM. sebagai Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Imam Nugraha,ST,M.Si Sekretaris Dinas Pekerjaan umum dan Penatan ruang, Benny Sugiarto Prawiro, ST, M.Si Kepala bidang bangunan gedung Negara, Augusta Danny Indrayana, ST Kepala seksi perencanaan bangun gedung Negara , Agung Mulyana, ST Kepala seksi pembangunan gedung Negara dan Tirta Utama Suwarto, S.IP Kepala seksi pengawasan pengendalian bangunan gedung Negara, dengan hasil rapat membahas dengan pertimbangan : -----
1. Dokumen AMDAL kegiatan pembangunan gedung perkantoran pusat pemerintah kabupaten bekasi tahap I sampai dengan saat ini belum terselesaikan, yang merupakan jenis pembangunan yang WAJIB AMDAL;-----
 2. Kegiatan pembangunan gedung perkantoran pusat pemerintah kabupaten bekasi tahap I belum mendapatkan persetujuan dari menteri, karena bangunan gedung Negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari menteri;-----
 3. Adanya perubahan jadwal lelang pada tahap evaluasi penawaran dan dokumen kualifikasi yang semula tanggal 08 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018 menjadi 08 Marat s/d 26 Maret 2018 sehingga mengakibatkan mundurnya waktu penetapan pemenang dan masa sanggah mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan jadwal semula, hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan waktu untuk kualitas umur beton yang merupakan bagian dari struktur bangunan (Vide bukti T-1);-----
8. Bahwa surat dari Kepala bidang bangunan gedung Negara selaku pejabat pembuat komitmen atas nama Benny Sugiarto Prawiro, ST, M.Si telah mengeluarkan Nota dinas Nomor.602.1/36/BGN/2018 perihal permohonan pembatalan lelang kegiatan



pembangunan gedung perkantoran pusat pemerintah kabupaten bekasi Tahap I APBD T.A 2018, tanggal 21 Maret 2018 yang ditujukan kepada kepala pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bekasi (Vide bukti T-12);-----

9. Bahwa kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atas nama H. Jamaludin, SH,MM, telah mengeluarkan surat Nomor.602.1/645/DPUPR/2018 perihal pembatalan proses lelang kegiatan pembangunan gedung perkantoran pusat kabupaten bekasi Tahap I APBD T.A 2018, tanggal 22 Maret 2018 yang ditujukan kepada Kepala bagian layanan pengadaan barang dan jasa (BLPBJ) kabupaten bekasi (Vide bukti T-13 = P-22);-----
10. Bahwa surat dari Kepala bidang bangunan gedung Negara selaku pejabat pembuat komitmen atas nama Benny Sugiarto Prawiro, ST, M.Si telah mengeluarkan Nota dinas Nomor.602.1/69/BGN/2018 perihal permohonan ke-2 pembatalan lelang kegiatan pembangunan gedung perkantoran pusat pemerintah kabupaten bekasi Tahap I APBD T.A 2018, tanggal 4 April 2018 yang ditujukan kepada kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bekasi (Vide bukti T-16);-----
11. Bahwa kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atas nama H. Jamaludin, SH,MM, telah mengirimkan surat Nomor.602.1/749/DPUPR/2018 perihal pembatalan lelang kegiatan pembangunan gedung perkantoran pusat kabupaten bekasi Tahap I APBD T.A 2018, (Vide bukti P-20 = T-17);-----
12. Bahwa kepala dinas pekerjaan umum dan penetaan ruang atas nama H. Jamaludin, SH,MM, telah melaporkan kepada Bupati Bekasi tertanggal 4 April 2018, Nomor.602.1/751/DPUPR/2018 perihal laporan belum dapat dilaksanakannya kegiatan pembangunan gedung perkantoran pusat kabupaten bekasi Tahap I APBD T.A 2018, (Vide bukti T-18);-----
13. Bahwa kepala dinas pekerjaan umum dan penetaan ruang atas nama H. Jamaludin, SH,MM, telah melaporkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi tertanggal 4 April 2018, Nomor : 602.1/752/DPUPR/2018 perihal laporan pembatalan lelang kegiatan



pembangunan gedung perkantoran pusat kabupaten bekasi Tahap I APBD T.A 2018 dan mohon persetujuan (Vide bukti T-19);-----

14. Bahwa surat dari Kepala bidang bangunan gedung Negara selaku pejabat pembuat komitmen atas nama Benny Sugiarto Prawiro, ST, M.Si telah mengirimkan surat kepada Direktur PT.Tirta Dhea Addonnics Pratama nomor.602.1/74/BGN/2018, perihal informasi pembatalan lelang kegiatan pembangunan gedung perkantoran pusat pemerintah kabupaten bekasi Tahap I APBD T.A 2018, tanggal 5 April 2018 (Vide bukti T-20);-----

15. Bahwa Kepala bagian layanan pengadaan barang/jasa sekda Kabupaten Bekasi atas nama Drs. Yan Yan Ahmad kurnia telah mengeluarkan surat perihal pemberitahuan penghapusan data lelang Nomor.077/1656/LPBJ-KAB.BKS/2018, tanggal 6 April 2018 kepada kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bekasi (Vide bukti T-21);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui Bahwa kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atas nama H. Jamaludin, SH,MM, telah mengirimkan surat Nomor.602.1/749/DPUPR/2018 perihal pembatalan lelang kegiatan pembangunan gedung perkantoran pusat kabupaten bekasi Tahap I APBD T.A 2018, (Vide bukti P-20 = T-17), terhadap Penggugat, diterbitkan oleh Tergugat disebabkan antara lain oleh karena terhadap pelaksanaan lelang tersebut : (1). Dokumen AMDAL kegiatan pembangunan gedung perkantoran pusat pemerintah kabupaten bekasi tahap I sampai dengan saat ini belum terselesaikan, yang merupakan jenis pembangunan yang WAJIB AMDAL, (2). Kegiatan pembangunan gedung perkantoran pusat pemerintah kabupaten bekasi tahap I belum mendapatkan persetujuan dari menteri, karena bangunan gedung Negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari menteri, (3). Adanya perubahan jadwal lelang pada tahap evaluasi penawaran dan dokumen kualifikasi yang semula tanggal 08 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018 menjadi 08 Marat s/d 26 Maret 2018 sehingga mengakibatkan mundurnya



waktu penetapan pemenang dan masa sanggah mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan jadwal semula, hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan waktu untuk kualitas umur beton yang merupakan bagian dari struktur bangunan (Vide bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim terdapat permasalahan mengenai syarat, pelaksanaan proyek harus mendapatkan persetujuan menteri atau instansi lain, Karenanya kegiatan proyek pembangunan tersebut menjadi tidak ada karena dibatalkan dan mata anggaran kegiatan tersebut juga telah dikembalikan kepada Negara, sehingga secara mutatis mutandis semua rangkaian keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek yang dibatalkan tersebut menjadi batal termasuk keputusan obyek sengketa (Vide bukti P-20 = T-17) ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemenang lelang kegiatan pembangunan gedung perkantoran pusat, pemerintah kabupaten Bekasi tahap I APBD T.A. 2018 (Vide bukti P-20 = T-17), yang menyebabkan kerugian materi yang cukup besar sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terkait kerugian yang dialami Penggugat berupa kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan pelaksanaan proyek pengadaan lelang sebagaimana dimaksud di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah kerugian materi tersebut bukanlah masuk dalam ranah kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan kewenangan absolut dari Peradilan umum dalam sengketa perdata? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat yang menjadi obyek sengketa tidak memenuhi syarat kumulatif sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya, karena terdapat syarat atau mekanisme persetujuan dari Menteri atau instansi lain, selain itu terdapat persoalan yang



berkaitan dengan kerugian materi (perdata) sehingga sengketa Tata Usaha Negara a quo tidaklah murni dalam ranah hukum Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadilinya (Eksepsi Kompetensi Absolut) beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut, maka terhadap eksepsi dari Tergugat Intervensi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa a quo, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan in litis;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;-----
- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Rabu, tanggal 12 September 2018**, oleh: **JULIAH SARAGIH S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. HUSBAN S.H., M.H.**, dan **RIALAM SIHITE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 September 2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim diatas, dibantu oleh **FAIZAL WAHYUDIN, S.H.**, sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. HUSBAN, S.H., M.H.

JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.,

RIALAM SIHITE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAIZAL WAHYUDIN, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN-BDG :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 105.000,-
- Pemeriksaan Setempat : ---
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 274.000,-**

(Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)